

**STUDI TENTANG PEMBERIAN JAMINAN UNTUK
PENGAJUAN SITA DALAM PEMERIKSAAN KEPAILITAN
DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

FITRIANA YUNITA PURI

NIM.E0005169

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

STUDI TENTANG PEMBERIAN JAMINAN UNTUK PENGAJUAN SITA
DALAM SENGKETA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA
SEMARANG

Disusun Oleh :

FITRIANA YUNITA PURI
NIM. E005169

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Juli 2010

TIM PENGUJI

1. Kussunaryatun, S.H., M.H :
NIP.19461213 198003 2 001
Ketua
2. Soehartono, S.H., M.Hum :
NIP.19568425 198503 1 002
Sekertaris
3. Harjono, S.H., M.H :
NIP.19610104 198601 1 001
Anggota

MENGETAHUI
Dekan,

MOHAMMAD JAMIN S.H., M.Hum
NIP. 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Fitriana Yunita Puri

NIM : E 0005169

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : *Studi Tentang Pemberian Jaminan Untuk Pengajuan Sita Dalam Pemeriksaan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Semarang* adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 27 Juli 2010

Yang membuat pernyataan

Fitriana Yunita Puri
NIM. E 0005169

ABSTRAK

FITRIANA YUNITA PURI, E005169. STUDI TENTANG PEMBERIAN JAMINAN UNTUK PENGAJUAN SITA DALAM PEMERIKSAAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 2010.

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut pemberian jaminan untuk pengajuan sita, diantaranya mengapa perlu adanya jaminan di Pengadilan Niaga, jaminan tersebut dapat berupa apa dan berapa besar jaminan tersebut, bagaimana bila kreditor tidak mempunyai jaminan, siapa yang bertanggung jawab atas jaminan tersebut, apabila sudah diputus pailit, jaminan tersebut diapakan.

Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan untuk mengajukan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang, apa saja permasalahan pelaksanaan pemberian jaminan untuk mengajukan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang dan solusinya.

Dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian empirik yang bersifat deskriptif, dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan, sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga Semarang, Bapak Junianto, selaku Hakim Pengadilan Niaga Semarang mengenai pelaksanaan pemberian jaminan untuk mengajukan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, semua permohonan pernyataan pailit yang disertai permintaan sita jaminan harus dilengkapi jaminan, namun dari hasil penelitian bahwa dalam suatu permohonan pernyataan pailit yang disertai permohonan sita, tidak harus ada jaminan, tetapi hakim dapat menentukan jumlah uang jaminan. Permasalahannya kreditor pemohon tidak mempunyai uang sebagai jaminan, pemohon tidak mau menyerahkan uang sebagai jaminan, nilai uang sebagai jaminan yang diberikan tidak sesuai dengan yang ditetapkan pengadilan. Solusi pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktek sita jaminan diantaranya kreditor pemohon diberi kesempatan oleh hakim untuk seluas-luasnya untuk mencari pinjaman uang yang dapat digunakan sebagai jaminan pengajuan sita.

Kata kunci : Sita Jaminan, Kepailitan, Pengadilan Niaga

ABSTRAK

FITRIANA YUNITA PURI, E005169. STUDY ON THE PROVISION OF SECURITY FOR SUBMISSION SITA EXAMINATION IN COURT IN BANK SEMARANG BANKRUPTCY. FACULTY OF LAW UNIVERSITY MARCH ELEVEN 2010.

Writing is emphasized by the law can provide answers to questions concerning the granting of guarantees for the submission of confiscation, including why the need for security in the Commercial Court, the guarantee will be in the form of what and how much the guarantee is, what if a creditor has no collateral, who is responsible the guarantee is, if the bankruptcy had been severed, the guarantee is what to do with.

Problems that will be reviewed by penulias is how the implementation of guarantees for the confiscation of a dispute filed for bankruptcy in the Commercial Court of Semarang, whatever problems the implementation of guarantees to file for bankruptcy in foreclosure in the dispute Commercial Court of Semarang and solutions. Of its kind this research, including empirical research and descriptive, in this study the author uses primary data containing results of interviews and secondary data obtained through the literature, while the technique of data analysis in this study using qualitative analysis techniques.

The research results can be known that from the interview with the Commercial Court of Semarang, Mr Junianto, as the Commercial Court of Semarang on the implementation of guarantees for the confiscation of a dispute filed for bankruptcy in the Commercial Court of Semarang can be explained as follows in accordance with the provisions of Article 10 paragraph (3) of Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment, all declare that accompanied the request shall be provided collateral confiscation, but from the research that in a bankruptcy petition, accompanied by confiscation, there should be no guarantees, but judge can determine how much money creditors jaminan. Permasalahanya applicant does not have the money as collateral, the applicant did not want to hand over the money as collateral, value for money as a guarantee given is not in accordance with established court. Problem-solving solutions to problems that occur in practice such confiscation were given kesempatan applicant creditor by a judge for the widest for seeking a loan of money that can be used as collateral foreclosure filing.

Keywords: Confiscation, Bankruptcy, Commercial Court

MOTO

Hormati lah orang yang lebih tua darimu, dan hargailah orang yang lebih muda darimu.

Apabila kalian berbuat baik maka berarti kalian telah berbuat baik kepada diri sendiri, dan bila berbuat kejahatan juga akan kembali pada dirimu.

-Q.S. Al-I sra' : 7-

Kebenaran itu dari Tuhanmu,
maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang bimbang.

- QS. Al i I mran : 60 -

Berikan semua orang tel inga Anda, tetapi berikan sedikit orang suara
Anda.

- Skakespeare -

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT, Maha dari segala-galanya
- Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan segala-galanya untuk kesuksesan.
- Om nanang widyatmoko dan keluarga
- Almamamerku, Universitas Sebelas Maret Surakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul : **STUDI TENTANG PEMBERIAN JAMINAN UNTUK PENGAJUAN SITA DALAM PEMERIKSAAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG**

Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidaklah berlebihan bahwa penulisan hukum ini penulis kerjakan dengan ketekunan dan telah mencurahkan segala kemampuan yang ada, namun karya ilmiah ini sangat sederhana dan mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan hukum ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis tidak dapat menyelesaikan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Mohammad Jamin S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Edy Herdianto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Pembimbing penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini hingga selesai.
4. Bapak Pujiyono, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Ketua Pengadilan Niaga Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Junianto. S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Niaga Semarang beserta staf yang telah memberikan bimbingan dan informasi selama penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Niaga Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini, serta Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di Fakultas Hukum UNS.
8. Bapak, ibu, Om Nanang dan Tante Erna, tercinta yang selalu membimbing dan tidak pernah lelah memberikan dukungan serta doa bagi penulis.
9. Adikku tersayang, Dimas Arya yang selalu mengganggu.
10. Muhammad Faiq yang selalu memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Teman-teman Superstar Yuni, Destri, Ika, Vendy.
12. Teman-teman senasib seperjuangan angkatan 2005, yang telah mewarnai hidupku selama ini.
13. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang indah.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan faedah kepada pembaca khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	12
1. Pengertian Kepailitan dan Proses pengajuan Kepailitan...	12
a. Pengertian Kepailitan	12
b. Ciri Khas Kepailitan	15
c. Syarat-Syarat Kepailitan	16
d. Asas-Asas Kepailitan	16
e. Pihak Yang Dapat Memohonkan Kepailitan	17
f. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit	20
g. Proses Pengajuan Kepailitan	23
h. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Bagi Debitor	26
i. Upaya Hukum Dalam Kepailitan	28

2. Tinjauan tentang Pengadilan Niaga	38
a. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga	38
b. Kompetensi Pengadilan Niaga	39
c. Hukum Acara di Pengadilan Niaga	40
d. Hakim Pengadilan Niaga	44
3. Kajian Sita Jaminan.....	45
B. Kerangka Pemikiran	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Ringkasan Perkara	50
2. Para Pihak	52
a. Pemohon.....	52
b. Termohon	52
3. Gugatan	53
4. Pertimbangan Hakim	50
5. Putusan	81
B. Pembahasan	82
1. Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Mengajukan Sita dalam Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang	82
2. Permasalahan yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Solusi Pemecahannya	84
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan yang diraih Bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa diperoleh dari melalui perjuangan yang sangat panjang. Hasil dari perjuangan tersebut harus dipertahankan untuk memberikan kesempatan kepada Bangsa Indonesia mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan kedilan sosial.

Agar tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia tersebut dapat tercapai, maka Negara melaksanakan pembangunan dalam segala bidang demi kesejahteraan rakyat, dan rakyat Indonesia itu sendiri harus merasa aman dari berbagai macam ancaman dan bahaya baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Usaha pembangunan ini juga harus didukung dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang tersedia dengan baik dan bijaksana. Selain itu, Negara melalui alat-alat perlengkapan Negara harus mampu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung usaha pembangunan tersebut dengan tetap berpihak pada kepentingan umum. Dengan demikian, diharapkan usaha pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya pemerintah masih mengalami banyak kendala.

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun usahanya memprihatinkan.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang memprihatinkan yang akan berakibat pula pada tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatasi permasalahan di dunia usaha, salah satunya adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan. Inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan, sebenarnya timbul karena ada “tekanan” dari Dana Moneter Internasional / *International Monetary Fund (IMF)* yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitor ke kreditor. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda selama ini kurang dapat memenuhi tuntutan zaman. (Sutan Remi Sjahdeini, 2009:15)

Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang kepailitan pada awalnya terdapat dalam *Wet Boek Van Koophandel (WVK)* buku III, namun dicabut dan diganti dengan *Staatblad 1905 No. 217 Tentang Faillissementverordening staatblad 1906 No.348*. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Kepailitan Tahun 1905 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1998 yang bukan merupakan Undang-Undang Kepailitan yang baru melainkan hanya sekedar mengubah dan menambah beberapa pasal Peraturan Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Kepailitan Tahun 1905 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini dianggap tidak dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah bersama dengan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Sutan Remi Sjahdeini, 2009:17)

Keadaan suatu perusahaan tidaklah selalu berjalan dengan baik dan terkadang mengalami kesulitan di bidang keuangan sehingga perusahaan tersebut tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya. Di dalam menjalankan usahanya, perusahaan membutuhkan modal, baik berupa uang ataupun berupa barang. Di dalam menjalankan usaha, satu hal yang pasti perusahaan akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Jika perusahaan itu memperoleh keuntungan, tentu saja perusahaan itu akan terus berkembang bahkan bisa menjadi perusahaan raksasa, tetapi apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka untuk mempertahankan usahanya akan dirasakan sangat sulit. Untuk mempertahankan usahanya tersebut perusahaan dapat melakukan peminjaman uang yang dibutuhkan kepada pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman, dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana dapat diperoleh. Pemberian pinjaman oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada asumsi bahwa kreditor percaya debitor dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya. Pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor tidak selalu dapat berjalan dengan lancar adakalanya debitor tidak membayar utangnya kepada kreditor walaupun telah jatuh tempo. Debitor yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan debitor yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya.

Di dalam KUHPerdata telah diatur khusus mengenai hal utang piutang tersebut di dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata tersebut tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seseorang debitor demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditor yang mengutangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena Undang-Undang maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang. Sedangkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya. Kedua pasal yang tersebut di atas merupakan jaminan bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan bagi semua piutangnya, tapi untuk melaksanakan pembayaran utang oleh debitor kepada kreditor dengan adil diperlukan peraturan khusus, salah satunya adalah peraturan khusus yang mengatur tentang kepailitan yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Sutan Remi Sjahdeini, 2002:5)

Adanya kekhawatiran kreditor melakukan pemangkiran atas pelunasan hutang oleh debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka kreditor dapat mengajukan pernyataan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Selama putusan permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan dapat pula mengajukan ke Pengadilan Niaga untuk menetapkan sita jaminan atas sebagian atau keseluruhan harta kekayaan debitor. Sebab debitor tersebut dapat melakukan kecurangan atas keseluruhan harta kekayaannya dengan cara mengalihkan seluruh kekayaannya sebelum ditetapkannya pernyataan pailit.

Kepailitan di Indonesia masih baru dan studi mengenai permasalahan yang berkaitan tentang pemberian jaminan untuk pengajuan sita pada

pemeriksaan kepailitan belum pernah diteliti, maka Penulis tertantang untuk menulis mengenai studi tersebut.

Permohonan pernyataan pailit yang disertai pemberian jaminan untuk pengajuan sita dalam sengketa kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam penulisan ini dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut pemberian jaminan untuk pengajuan sita, diantaranya mengapa perlu adanya jaminan di Pengadilan Niaga, jaminan tersebut dapat berupa apa dan berapa besar jaminan tersebut, bagaimana bila kreditor tidak mempunyai jaminan, siapa yang bertanggung jawab atas jaminan tersebut, apabila sudah diputus pailit, jaminan tersebut diapakan.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian jaminan untuk pengajuan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang serta permasalahan dalam pelaksanaan pemberian jaminan untuk pengajuan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang dan solusi atas permasalahan tersebut. Untuk itu Penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **“STUDI TENTANG PEMBERIAN JAMINAN UNTUK PENGAJUAN SITa DALAM PEMERIKSAAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang diteliti sehingga ditemukan penyelesaian yang tepat dan mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan untuk mengajukan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang?

2. Apa permasalahan pelaksanaan pemberian jaminan untuk mengajukan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang hendak dicapai dalam suatu penelitian sebagai salah satu solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan peorangan. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian jaminan untuk pengajuan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang.
 - b. Untuk mengetahui permasalahan pelaksanaan pemberian jaminan untuk pengajuan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang dan solusinya atas permasalahan tersebut.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah penulis terima selama menempuh kuliah untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi di masyarakat.
 - b. Untuk memperoleh data yang lengkap guna penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan akan memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam proses pemberian jaminan untuk pengajuan suatu sita dalam sengketa kepailitan sehingga sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis.

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi literatur atau sumber informasi bagi seluruh pihak yang tertarik atau membutuhkan data mengenai pemberian jaminan untuk pengajuan sita dalam sengketa kepailitan yang sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian empirik atau sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum atas realitas atau kenyataan di dalam masyarakat. Dalam hal ini mengenai pemberian jaminan untuk pengajuan sita dalam sengketa kepailitan, permasalahan pelaksanaan pemberian jaminan untuk mengajukan sita

dalam sengketa kepailitan dan bagaimana solusinya di Pengadilan Niaga Semarang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisa, serta menginterpretasikannya. (Soerjono Soekanto, 1986;10). Dalam penelitian digambarkan mengenai pemberian jaminan untuk pengajuan sita dalam sengketa kepailitan, permasalahan pelaksanaan pemberian jaminan untuk mengajukan sita dalam sengketa kepailitan dan bagaimana solusinya di Pengadilan Niaga Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Niaga Semarang, sebab di Pengadilan Niaga Semarang pernah ada permohonan pernyataan pailit yang di dalamnya disertai dengan permohonan pengajuan sita di Pengadilan Niaga Semarang.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primernya adalah hasil wawancara dengan Bapak Junianto selaku hakim Pengadilan Niaga Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi dokumen dari putusan hakim, perundang-undangan, berbagai

buku, arsip, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah Putusan Nomor : 04/Pailit/2007/PN.Niaga.Semarang.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari Bapak Junianto selaku hakim Pengadilan Niaga Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa Putusan Nomor : 04/Pailit/2007/PN.Niaga.Semarang atas Permohonan Pernyataan Pailit yang di dalam nya disertai dengan Permohonan Pengajuan Sita di Pengadilan Niaga Semarang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis sambil tatap muka secara langsung dengan Bapak Junianto selaku hakim Pengadilan Niaga Semarang.

b. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen ini penulis mendapat data sekunder yang bersifat teoritis yaitu mempelajari putusan hakim, perundang-undangan, buku-buku, literature, dokumen, majalah, internet, serta bahan lain yang berhubungannya dengan masalah

yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mempelajari putusan Nomor : 04/Pailit/2007/PN.Niaga.Semarang.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti secara utuh (Soerjono Soekanto,1986:250).

F. Sistematika Penelitian Hukum

Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulius akan membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk menguatkan atau sebagai dasar landdasan teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori menguraikan tentang pengertian kepailitan dan proses pengajuan kepailitan mulai dari pengertian kepailitan, ciri khas kepailitan, syarat-syarat kepailitan, asas-asas kepailitan, pihak yang dapat memohonkan kepailitan, pihak yang dapat dinyatakan pailit, proses pengajuan pailit, akibat hukum pernyataan pailit baagi debitor, uoaya hukum dalam kepailitan. Sub bab berikutnya adalah tinjauan tentang tentang Pengadilan Niaga, berisi tentang tugas dan wewenang pengadilan niaga, kompetensi pengadilan

niaga, hukum acara pengadilan niaga, hakim pengadilan niaga, terakhir adalah kajian Sita Jaminan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai pelaksanaan pemberian jaminan untuk pengajuan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang, permasalahan dalam pelaksanaan pemberian jaminan untuk pengajuan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang dan solusinya atas permasalahan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai simpulan dan saran penulis dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Kepailitan dan Proses Pengajuan Kepailitan

a. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *failliet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai *faiyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*. (Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993:18)

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis; failite yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya. (<http://djkan.depkeu.go.id/index>)

Pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan. (Ahmad Yani dan Gunawan W, 2002: 11)

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor. (Munir Fuady, 2002:8).

Sedangkan pengertian pailit menurut CST Kansil, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya). Berhenti membayar disini bukan berarti si debitor berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya, melainkan debitor tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit dalam keadaan tidak membayar utang tersebut. (CST Kansil, 2001: 212).

Pengertian pailit di dalam bahasa Perancis, artinya pemogokan atau kemacetan dalam pembayaran. Oleh sebab itu orang mogok atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut pailit. Pailit adalah ketidakmampuan debitor untuk membayar utang nya yang sudah jatuh tempo dan dapt ditagih. Seorang debitor, baru dapat dikatakan berada dalam keadaan pailit jika ia telah diputus demikian oleh pengadilan. (Zainal Asikin, 2001: 6).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (1), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor

Pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Retnowulan Sutanto, Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, bajik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib. (Retnowulan Sutanto, 1996:85)

R. Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. (R.Subekti, 1995:28), sedangkan menurut Kartono dalam bukunya *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditornya bersama-sama, yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang masing-masing kreditor miliki pada saat itu. (Kartono, 1989: 30).

Sutan Remi Sjahdeini menyamakan arti pailit ini sama dengan *bankrupt* atau bangkrut dalam bahasa Indonesia. Hal ini karena di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, dalam menyebut kepailitan digunakan istilah *Bankruptcy*, yang berarti ketidakmampuan membayar utang. Kata *bankrupt* tersebut oleh Sutan Remy diterjemahkan dengan kata bangkrut (Sentosa Sembiring, 2006:11).

b. Ciri Khas Kepailitan

Kepailitan hanya merupakan salah satu dari cara-cara penyelesaian utang yang mengandung beberapa ciri khas dibandingkan dengan cara-cara yang penyelesaian yang lain yaitu:

- 1) Inisiatif Kepailitan tidak hanya dari pihak kreditor, melainkan dapat pula atas inisiatif Debitor.
- 2) Kepailitan hanya dapat dikenakan kepada Debitor yang berhenti membayar karena alasan tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.
- 3) Kepailitan mensyaratkan lebih dari satu orang Kreditor, Kreditor tunggal tidak dapat menjadi dasar kepailitan.
- 4) Sejak dinyatakan pailit, Debitor tidak berhak menguasai atau mengurus harta kekayaannya, kecuali terhadap hal-hal yang dikecualikan Undang-Undang. Harta kekayaan Debitor pailit dikuasai dan diurus oleh Kurator, hingga kepailitan selesai.
- 5) Kreditor pailit hanya Kreditor *concurrent* (Kreditor bersaing) atau Kreditor *preferent* (Kreditor utama) yang melepaskan hak preferensinya dan menyatakan ikut serta dalam gugatan atau penyelesaian kepailitan.
- 6) Dalam hal harta kekayaan Debitor tidak mencukupi jumlah utang, para Kreditor akan menerima pelunasan sebagian secara proposional.
- 7) Bagi Debitor, kepailitan membebaskannya dari berbagai tekanan Kreditor karena seluruh penyelesaian kepailitan dilakukan melalui Kurator, dan pengadilan (Hakim Pengawas). Hal ini memungkinkan Debitor bekerja lebih tenang untuk melakukan pemulihan atau merencanakan bisnis baru (Bagir Manan, 1998:9).

c. Syarat – syarat Kepailitan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit sebagai berikut:

- 1) Adanya utang;
- 2) Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- 3) Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- 4) Adanya debitor;
- 5) Kreditor lebih dari satu;
- 6) Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”;
- 7) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang (Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) UUK), yaitu :
 - a) Pihak debitor yang masih terikat dalam perkawinan, harus dengan persetujuan suami atau istri, Pasal 4 ayat (1)
 - b) Para kreditor, dua atau lebih
 - c) Jaksa untuk kepentingan umum
 - d) Bank Indonesia jika debitornya bank
 - e) Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya perusahaan efek
 - f) Menteri Keuangan apabila debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, Badan Usaha Milik Negara, bergerak di bidang kepentingan publik.

d. Asas-asas dalam Kepailitan

Kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Segala kebendaan si berutang yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan itu benda-benda yang dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Menurut Kartono dalam kedua Pasal itu ada 3 asas yaitu:

- 1) Apabila si Debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada para Kreditornya menurut perimbangannya, kecuali apabila diantara para Kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
- 2) Semua Kreditor mempunyai hak yang sama.
- 3) Tidak ada nomor urut dari Kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka (Kartono, 1989:9).

e. Pihak yang dapat Memohonkan Pailit

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 2. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit antara lain (Jono, 2008:12-20):

- 1) Debitor

Dalam kepailitan disyaratkan bahwa debitor yang mempunyai lebih dari satu orang kreditor, karena merasa tidak

mampu atau sudah tidak dapat membayar utang-utangnya, dapat mengajukan permohonan pailit. Debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditor serta juga membuktikan bahwa ia tidak dapat membayar salah satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah maka harus atas persetujuan pasangannya, kecuali pasangan debitor tersebut terdapat perjanjian pemisahan harta perkawinan.

2) Para Kreditor

Dua permohonan pernyataan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi syarat bahwa hak tuntutanya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.

3) Kejaksaan

Permohonan pernyataan pailit yang mengandung unsur atau alasan untuk kepentingan umum harus diajukan oleh Kejaksaan. Kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a) Debitor melarikan diri;
- b) Debitor menggelapkan harta kekayaan;
- c) Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau

f) Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

4) Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit jika debitornya adalah bank. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

5) Badan Pengawas Pasar Modal

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan Bursa Efek, Lembaga Miring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.

6) Menteri Keuangan

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh Menteri Keuangan apabila debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga

pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

f. Pihak yang dapat Dinyatakan Pailit

Setiap debitor dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain (Imran Nating. 2004:28-39):

1) Orang Perorangan

Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah dapat dinyatakan pailit.

2) Harta Peninggalan (Warisan)

Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat si pewaris meninggal dunia tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Dengan demikian, debitor yang telah meninggal dunia masih dapat dinyatakan pailit apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan tersebut. Akan tetapi permohonan tidak ditujukan kepada ahli waris. Permohonan pailit terhadap harta peninggalan harus diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal.

3) Perkumpulan Perseroan (*Holding Company*)

Undang-Undang Kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap *holding company* dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. Permohonan-permohonan selain dapat diajukan

dalam satu permohonan, juga dapat diajukan terpisah sebagai dua permohonan.

4) Penjamin (*Guarantor*)

Penanggungan utang atau *borgtocht* adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

5) Badan Hukum

Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan *rechtsperson*, dan dalam kepustakaan *Common Law* seringkali disebut dengan istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*. Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang (*natuurlijke personen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nama badan hukum. Badan hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum itu sendiri.

6) Perkumpulan Bukan Badan Hukum

Perkumpulan yang bukan badan hukum ini menjalankan suatu usaha berdasarkan perjanjian antar anggotanya, tetapi perkumpulan ini bukan merupakan badan hukum, artinya tidak ada pemisahan harta perusahaan dan harta kekayaan pribadi, yang termasuk dalam perkumpulan ini antara lain:

- a) *Maatscappen* (persekutuan perdata);
- b) Persekutuan firma;
- c) Persekutuan komanditer.

Oleh karena bukan badan hukum, maka hanya para anggotanya saja yang dapat dinyatakan pailit. Permohonan

pailit terhadap Firma dan Persekutuan Komanditer harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma.

7) Bank

Undang-Undang Kepailitan membedakan antara debitor bank dan bukan bank. Pembedaan tersebut dilakukan dalam hal siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Permohonan pernyataan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, karena bank sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi.

8) Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Sebagaimana bank, Undang-Undang Kepailitan juga membedakan perusahaan efek dengan debitor lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Badan ini dikecualikan oleh Undang-Undang karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum.

9) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Undang-Undang Kepailitan yang baru menambahkan adanya pembedaan terhadap jenis perusahaan di atas khususnya mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

g. Proses Pengajuan Kepailitan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang tersebut, kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) debitor paling sedikit mempunyai dua kreditor dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- 2) debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada kreditor.
- 3) utang yang tidak dibayar itu telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Mekanisme permohonan pernyataan pailit dijelaskan dalam Pasal 6 (ayat 1 sampai dengan ayat 7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu mempunyai alur sebagai berikut :

Proses permohonan dan putusan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Kepailitan. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut (Jono, 2008:87-91):

1) Pendaftaran Permohonan Kepailitan

Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan atas permintaan seorang atau lebih para subjek pemohon yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan. Pasal 6 ayat (3) mewajibkan panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi suatu institusi, jika tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 tersebut. Namun, Pasal tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah diajukan *Judicial Review*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-002/PUU.III/2005, panitera Pengadilan Niaga menjadi

tidak berwenang untuk menolak setiap perkara yang masuk. Jika diajukan oleh kreditor, maka permohonan harus diajukan oleh minimal dua kreditor dan debitor tidak membayar minimal satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan kepailitan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan di wilayah hukum dimana debitor bertempat tinggal melalui panitera, kemudian panitera mendaftarkan permohonan pernyataan kepailitan pada tanggal permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh kreditor ataupun debitor sendiri wajib memakai advokat yang memiliki izin praktik beracara. Namun, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan, tidak diperlukan advokat.

2) Penyampaian kepada Ketua Pengadilan

Panitera paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan harus menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan.

3) Penetapan hari sidang

Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan wajib mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

4) Sidang Pemeriksaan

Sidang pertama pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang tersebut sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah

tanggal permohonan didaftarkan. Penundaan ini atas permohonan debitor dan harus disertai alasan yang cukup. Pada sidang pemeriksaan tersebut pengadilan wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, sedangkan apabila permohonan diajukan oleh debitor pengadilan dapat memanggil kreditor. Hal ini dilakukan jika terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi atau tidak. Pemanggilan oleh pengadilan ini, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama pemeriksaan dilaksanakan. Sidang ini selanjutnya berjalan sebagaimana proses beracara perdata biasa yaitu dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak pemohon pailit, tanggapan termohon pailit, tanggapan pemohon, tanggapan atas tanggapan termohon, pembuktian dan sampai dengan kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon.

5) Putusan Hakim

Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis (*dissenting opinion*). Salinan putusan Pengadilan selanjutnya wajib disampaikan oleh juru

sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

h. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Bagi Debitor

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (H.M.N. Purwosutjipto, 1992:38). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Kewenangan debitor itu selanjutnya diambil alih oleh kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh seorang Hakim Pengawas. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit. Pelaksanaan pengurusan harta pailit oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu pula terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan meskipun terhadap putusan itu kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2004:62).

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, akibat dari pernyataan pailit tersebut meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitor dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu, gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan,

yang secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi. (Sentosa Sembiring, 2006:30).

Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Begitu pula mengenai segala eksekusi pengadilan terhadap harta pailit. Eksekusi pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, kecuali eksekusi itu sudah sedemikian jauh hingga hari pelelangan sudah ditentukan, dengan izin hakim pengawas kurator dapat meneruskan pelelangan tersebut.

Menurut Munir Fuady, Kepailitan mempunyai banyak akibat yuridis. Dalam bukunya tercatat ada 41 akibat yuridis dari suatu kepailitan atau akibat hukum yang terjadi jika debitor dinyatakan pailit. Menurutnya akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan dua metode pemberlakuan, yaitu (Munir Fuady, 1999:65):

1) Berlaku Demi Hukum.

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum, (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor, dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

2) Berlaku *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan

berlakunya akibat-akibat hukum. tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.

i. Upaya Hukum Dalam Kepailitan

Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum (Krisna Harahap, 2003:114-115).

Demikian pula terhadap putusan dari Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan. Namun, perbedaan dari Pengadilan Niaga ialah hanya tersedia upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga disebut sebagai pengadilan tingkat pertama dan tidak ada tingkat kedua atau sering disebut sebagai tingkat banding. Terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tersedia upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

1) Kasasi

a) Pengertian

Kasasi berasal dari bahasa Perancis: *Cassation*, dengan kata kerja *casser*, yang berarti membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam penerapan hukum saja (Henry P. Panggabean, 2001:82). Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah

Agung, bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan. pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- (1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- (2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- (3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

b) Prosedur Permohonan Kasasi atas Putusan Pailit

Upaya hukum kasasi dalam kepailitan diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut (Jono, 2008:93-94):

(1) Pendaftaran Kasasi

Dalam perkara kepailitan permohonan kasasi dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang berkedudukan sebagai pihak pada persidangan tingkat pertama maupun Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi dalam perkara kepailitan tidak hanya terbatas pada putusan permohonan kepailitan tingkat pertama saja. Permohonan kasasi juga dapat diajukan apabila rencana perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga atau dalam hal pencabutan kepailitan

yang menyebabkan kepailitan berakhir. Dalam hal demikian kreditor yang menyetujui perdamaian serta debitor pailit dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pasal 11 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Selanjutnya panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftar.

(2) Penyampaian Memori Kasasi

Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi.

(3) Pengajuan Kontra Memori Kasasi

Terhadap kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi itu, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi. Panitera Pengadilan selanjutnya wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.

(4) Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung

Setelah semua berkas kasasi dari pihak pemohon maupun termohon kasasi lengkap, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Mahkamah Agung selanjutnya akan mempelajari permohonan itu sekaligus menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima.

(5) Sidang Pemeriksaan

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.

(6) Putusan Kasasi

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi tersebut wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan kasasi diucapkan Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Salinan atas putusan kasasi tersebut selanjutnya wajib disampaikan kepada

pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

2) Peninjauan Kembali

a) Pengertian

Kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung ialah memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa, namun sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Prinsip asas kepastian hukum menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diubah lagi. Asas kepastian hukum ini disebut *nebis in idem*, artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus yang sama antara dua pihak dalam perkara yang sama.

Undang-Undang memberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali dengan segala persyaratan yang ketat. Persyaratan yang ketat tersebut dimaksudkan untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Fungsi Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali adalah mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan yang disebabkan kesalahan dan kekhilafan hakim. (Hendry P. Panggabean, 2001:110).

b) Prosedur Peninjauan Kembali dalam Kepailitan

Rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap. Walau demikian permohonan peninjauan kembali

hanya dapat dilakukan pada dua macam alasan saja, yang masing-masing secara khusus telah dibatasi jangka waktu tertentu. Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan sebagai berikut (Rudy A Lontoh & et. al, 2001:32):

- (1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan. Bukti baru tersebut apabila diketahui, pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda. Permohonan peninjauan kembali dengan alasan ini diajukan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Terdapat kekeliruan yang nyata pada putusan hakim sebelumnya atau hakim telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum. Permohonan peninjauan kembali atas dasar alasan ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh. kekuatan hukum tetap.

Prosedur permohonan peninjauan kembali diatur tersendiri pada BAB IV, Pasal 295 sampai dengan 298 Undang-Undang Kepailitan. Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan. Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal

permohonan didaftarkan. Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan. Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan. Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Bemadette Waluyo, 1999:96-97).

Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara

lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut (Bemadette Waluyo, 1999:97).

j. Berakhirnya Kepailitan

Suatu kepailitan pada dasarnya bisa berakhir. Menurut Munir Fuady ada lima macam cara berakhirnya kepailitan, yaitu (Munir Fuady, 1999: 86-89):

- 1) Setelah adanya perdamaian (*akkoord*), yang telah dihomologasi dan berkekuatan hukum tetap.

Jika dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian, maka bila nantinya perdamaian tersebut disetujui secara sah akan mengikat, baik untuk kreditor yang setuju, kreditor yang tidak setuju, maupun untuk kreditor yang tidak hadir dalam rapat. Dengan diucapkannya perdamaian tersebut, berarti telah ada kesepakatan di antara para pihak tentang cara penyelesaian utang. Akan tetapi persetujuan dari rencana perdamaian tersebut perlu disahkan. (homologasi) oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi. Apabila Pengadilan menolak pengesahan perdamaian karena alasan yang disebutkan dalam undang-undang maka pihak-pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi. Setelah putusan perdamaian tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi.

- 2) Insolvensi dan pembagian

Kepailitan bisa berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para kreditor atau daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti. Akan tetapi bila setelah berakhirnya pembagian ternyata masih terdapat harta kekayaan debitor, maka atas perintah Pengadilan Niaga, kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang sudah pernah dibuat dahulu.

- 3) Atas saran kurator karena harta debitor tidak cukup
Kurator dapat mengusulkan agar kepailitan tersebut dicabut kembali apabila ternyata harta debitor ternyata tidak cukup untuk biaya pailit atau utang harta pailit. Keputusan untuk mencabut kepailitan ini dibuat dalam bentuk putusan hakim dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 4) Pencabutan atas anjuran Hakim Pengawas Pengadilan Niaga atas anjuran dari Hakim pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Dalam memerintahkan pengakhiran kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitor.
- 5) Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga berlaku secara serta merta. Dengan demikian sejak saat putusan pailit maka status debitor sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi, putusan pailit dapat diajukan upaya hukum, yaitu kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jika pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitor juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum.

2. Tinjauan tentang Pengadilan Niaga

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menambah satu bab baru yaitu Bab Ketiga mengenai Pengadilan Niaga. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan-kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain mulai dari Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga dalam penyebutannya pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata “Pengadilan” tanpa ada kata “Niaga” karena merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum.

a. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut (Rahayu Hartini, 2008:258):

- 1) Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
- 2) Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- 3) Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HaKI.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

b. Kompetensi Pengadilan Niaga

1) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.

Debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah

negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. (Rudy A Lontoh,dkk, 2001 : 159).

2) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit Permohonan Pernyataan Pailit (Pasal 2 ayat 1) :

- a) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 224 ayat 1)
- b) Perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.

Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut. (Martiman Prodjohamidjojo.1999 : 17).

c. Hukum Acara di Pengadilan Niaga

Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).” Hukum acara yang dipakai Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan pada dasarnya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.<<http://www.bappenas.go.id/index.php>>.

Hukum acara di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan mempunyai ciri yang berbeda, antara lain (Martiman Prodjohamidjojo, 1999:11-13) :

1) Acara dengan surat

Acara perdata di muka Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*). Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan.

2) Kewajiban dengan Bantuan Ahli

Pasal 7 ayat (I) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mewajibkan bantuan seorang ahli hukum. Adapun dasar pertimbangan ketentuan tersebut adalah bahwa di dalam suatu proses kepailitan dimana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis, agar segala sesuatunya berjalan dengan layak dan wajar.

3) Model *Liberal-Individualistis*

Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang dijalankan oleh kedua belah pihak. Acara demikian adalah model *liberal-individualistis*.

4) Pembuktian Sederhana

Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem

pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan yaitu, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditor yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa debitor atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga.

5) Waktu pemeriksaan yang terbatas

Pembaharuan yang tak kalah penting dari Undang-Undang Kepailitan ialah tentang pemeriksaan yang dibatasi waktunya. Undang-Undang Kepailitan menentukan batas waktu pemeriksaan serta tenggang waktu yang pasti tentang hari putusan pailit harus diucapkan. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

6) Putusan bersifat serta merta (UVB)

Menurut Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum. Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Meskipun putusan pailit tersebut di kemudian hari dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hierarkhi lebih tinggi. Semua kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan terhitung sejak putusan kepailitan dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan, tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.

7) Klausula Arbitrase

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan *extra judicial* atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di sini Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

8) Tidak tersedia Upaya Banding

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, terhadap putusan pada Pengadilan Niaga tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

d. Hakim Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama dilakukan oleh Majelis Hakim. Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang pemiagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, ketentuan ini terdapat dalam pasal 301 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.

Hakim Pengadilan Niaga diangkat melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim Niaga harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 302, antara lain :

- 1) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum ;
- 2) Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga ;
- 3) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- 4) Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.

Ketentuan-ketentuan di atas hanyalah dapat dipenuhi oleh hakim karier saja, namun Undang-Undang Kepailitan juga

memberikan peluang adanya hakim *Ad Hoc* dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan keahlian ;
- 2) Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadillan Niaga ;
- 3) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- 4) Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.

Berbeda dengan hakim karier, pengangkatan hakim *ad hoc* tersebut berdasarkan atas Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung baik pada tingkat pertama, kasasi maupun peninjauan kembali. Dalam menjalankan tugasnya, hakim Pengadilan Niaga dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti dan juru sita (Jono, 2008 : 86)

3. Kajian Sita Jaminan

Sita jaminan merupakan tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan. Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan/diperjual belikan atau dengan kata lain dipindah tangankan kepada orang lain. (Sutan Remy Sjahdeini, 2002:138).

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan sita jaminan adalah suatu upaya untuk menjamin dapat dilaksanakannya suatu putusan perdata yang dilakukan dengan cara melakukan penyitaan barang-barang milik tergugat dengan maksud agar hak penggugat dapat dilaksanakan. (Sutan Remy Sjahdeini, 2002:138).

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan ketentuan yang memungkinkan kreditor atau kejaksaan permohonan pernyataan pailit untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atas seluruh kekayaan debitor; atau
- b. Menunjuk kurator sementara untuk :
 - 1) Mengawasi pengelolaan usaha debitor; atau
 - 2) Mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Menurut penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.

Mengenai pemberian jaminan dalam permohonan sita jaminan dijelaskan dalam pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu,

“Dalam hal permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan”

Bahwa di dalam gugatan perdata pada umumnya dikenal 2 macam jenis sita jaminan, yaitu:

- a. Sita Jaminan terhadap barang miliknya sendiri / penggugat atau Sita Revindicatoir.

Sita Revindicatoir ialah penyitaan yang dilakukan terhadap barang-barang bergerak milik penggugat yang berada di bawah penguasaan tergugat. Yang dapat mengajukan sita Revindicatoir adalah setiap pemilik barang bergerak / penggugat dimana barang tersebut dikuasai oleh orang lain dalam hal ini adalah tergugat.


b. Sita Jaminan terhadap barang milik debitor atau Sita Conservatoir.


Sita Conservatoir merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitor yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.

(<http://hukumpedia.com>)

Dalam permohonan pernyataan pailit, jenis sita yang digunakan adalah Sita Conservatoir. Untuk mengajukan sita jaminan ini haruslah ada dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau melarikan barangnya. Yang dapat disita conservatoir ialah barang bergerak milik debitor, barang tidak bergerak milik debitor dan barang bergerak milik debitor yang ada di tangan orang lain.

B. Kerangka Pemikiran





Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dalam hubungan bisnis antara kreditor dan debitur sering kali debitur mengalami masalah keuangan yang dapat mengakibatkan debiitor pailit. Untuk mengurangi kerugian yang lebih besar, kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Proses pengajuan pailitnya dimulai dengan permohonan pernyataan pailit, dan kreditor juga dapat mengajukan permohonan sita jaminan. Dalam penulisan hukum ini coba membahas mengenai pelaksanaan pemberian jaminan untuk pengajuan sita dalam sengketa kepailitan dan juga mengenai permasalahan yang dapat dialami dalam pelaksanaan pemberian

jaminan untuk sita dalam sengketa kepailitan, dan juga dicari solusi dari permasalahan tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Ringkasan Perkara

Pemohon Pailit adalah salah satu nasabah deposito (deposan) ditempat Termohon Pailit I, dimana sejak tanggal 6 Oktober 2003

telah menyimpan dananya dalam bentuk **SIMPANAN BERJANGKA MANUNGGAL** secara Automatic Roll Over (ARO) Pokok dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang berarti apabila bunga setiap bulan tidak diambil, maka secara otomatis bunga tersebut dijumlahkan menjadi satu (1) dengan nominal deposito yang disimpan.

Sejak tanggal 6 Januari 1996 untuk mengelola usaha di Termohon Pailit I, maka diangkatlah Termohon Pailit II sebagai **MANAGER**. Bahwa sejak Pemohon Pailit menyimpan dananya dalam bentuk simpanan berjangka manunggal ditempat Termohon Pailit I belum pernah mengambil baik itu simpanan pokok maupun bunganya, dan pada awal bulan Juli 2007 Pemohon Pailit memberitahu kepada Termohon Pailit II selaku Manager bahwa Pemohon Pailit berkeinginan untuk mengambil seluruh simpanan pokok berikut bunganya guna keperluan usaha sesuai tanggal jatuh tempo deposito Simpanan Berjangka Manunggal.

Pada sekitar pertengahan bulan Juli s/d pertengahan bulan Agustus 2007 Termohon Pailit II menghilang dan tidak dapat ditemui, dan akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2007 Pemohon Pailit dapat bertemu dengan Termohon Pailit II, kemudian Termohon Pailit II menyerahkan 22 (dua puluh dua) lembar Bilyet Giro yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar Bilyet dari Giro Bank Central Asia Cabang Solo dan 11 (sebelas) lembar Bilyet Giro dari Bank Syariah Mandiri Cabang Solo guna pembayaran seluruh Simpanan Pokok berikut Bunganya per bulan Agustus 2007.

Atas penyerahan 22 (dua puluh dua) lembar Bilyet Giro Bank Central Asia cabang Solo dan Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri cabang Solo tersebut. Termohon Pailit II juga membuat Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 28 Agustus 2007, yang isinya bahwa Termohon Pailit II menjamin kepada Pemohon Pailit tentang kepastian adanya dana dari semua Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri maupun Bilyet Giro, Bank Central Asia yang diterbitkan dan

diserahkan / diberikan kepada Pemohon Pailit guna pembayaran tersebut.

Ternyata darl 11 (sebelas) Bilyet Giro Bank Central Asia cabang Solo yang diserahkan guna pembayaran kepada Pemohon Pailit, hanya satu (1) lembar saja yang dapat dicairkan, sedangkan 6 (enam) lembar lainnya SESUAI TANGGAL JATUH TEMPO tidak dapat dicairkan dengan alasan SALDO TIDAK CUKUP, dan sisanya yang 4 (lembar) penolakannya disebabkan REKENING GIRO TELAH DITUTUP. Bahwa sedangkan 11 (sebelas) Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri cabang Solo lainnya yang diserahkan oleh Termohon Pailit II untuk pembayaran kepada Pemohon Pailit DIPASTIKAN TIDAK DAPAT TERBAYAR / CAIR karena sejak tanggal 04 Oktober 2007 REKENING GIRO milik Termohon Pailit II di Bank Syariah Mandiri cabang Solo TELAH DITUTUP.

Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon Pailit I dan II kepada Pemohon Pailit adalah sebesar Rp. 6.627,834.650,00 dikurangi Rp. 11.437.000,00 Rp. 6.616.397.650,00 (enam milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh Rupiah. Bahwa Termohon Pailit I dan II selain mempunyai kewajiban kepada Pemohon Pailit juga mempunyai kewajiban dan tidak membayar kepada Kreditor-Kreditor lainnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, antara lain: Gunawan Kertadjaja, alamat jalan Rejosari RT 001 - RW 014, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, sebagai Deposan Simpanan Berjangka Manunggal Nomor - 00000334 nominal Rp. 97.000.000,00, Arie Janny Widjaja, alamat jalan Rejosari RT 001 - RW 014, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, sebagai Deposan Simpanan Berjangka Manunggal Nomor - 00000337 nominal Rp.30.000.000,00, Hendro Sugiarto, alamat jalan Kol. Sutarto 143. A, RT 004 - RW 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota

Surakarta, sebagai Deposan Simpanan Berjangka Manunggal Nomor : 000001066 nominal Rp. 80.000.000,00.

Kewajiban Termohon Pailit I tidak dapat membayar dan tidak dapat menyelesaikan pembayarannya kepada para nasabah / kreditor dikarenakan pengelolaan yang dilakukan oleh Termohon Pailit II selaku Manager, sehingga banyak terjadi penyimpangan penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu patut dan wajar apabila Termohon Pailit II juga ikut bertanggung jawab dan dinyatakan pailit.

2. Para Pihak

a. Pemohon

MERRY SETYAWATI Umur 38 tahun, bertempat tinggal di Jalan Ir Juanda No.135 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili dan memilih domisili hukum pada kantor Advokat & Pengacara **L.A. HARWANTO, SH dan NURMA SUYATININGRUM, SH.**, berkantor di Jl. Ligu Utara 467-468 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2007

b. Termohon

1) **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH”** atau disebut juga **KSUMANUNGGAL** dahulu berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata No. 18, Kec. Pasar Kliwon, Kotamadya Surakarta dan sekarang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 231 Surakarta, selanjutnya disebut **TERMOHON PAILIT I;**

2) **MOERDIONO** atau disebut juga **MURDIYONO**, pekerjaan Manager **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“ “Makarti Manunggal Galih”** atau disebut juga **KSU Manunggal**, umur 49 tahun, dahulu bertempat tinggal di Gelatik V blok Z C Rt. 01 Rw. 07 Solo Baru. Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol,

Kabupaten Sukoharjo, dan sekarang bertempat tinggal di Gonilan Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan saat ini berada di Rumah Tahanan Negara POLDA Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No.1 Semarang selanjutnya disebut **TERMOHON PAILIT II ;**

- 3) **HENNI LESTARI ASTUTI** atau disebut juga **HENI LISYASTUTI**, istri dari **MOERDIONO** atau disebut juga **MURDIYONO** umur 53 tahun, dahulu bertempat tinggal di Gelatik V blok Z C Rt. 01 Rw. 07 Solo Baru. Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dan sekarang bertempat tinggal di Gonilan Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo selanjutnya disebut **TERMOHON PAILIT III;**

3. Gugatan

- a. Pemohon Pailit adalah salah satu nasabah deposito (deposan) ditempat Termohon Pailit I, dimana sejak tanggal 6 Oktober 2003 telah menyimpan dananya dalam bentuk secara Automatic Roll Over (ARO) Pokok dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang berarti apabila bunga setiap bulan tidak diambil maka secara otomatis bunga tersebut dijumlahkan menjadi satu (1) dengan nominal deposito yang disimpan.
- b. Sejak tanggal 6 Januari 1996 untuk mengelola usaha di Termohon Pailit I maka diangkatlah Termohon Pailit II sebagai MANAGER.
- c. Adapun perincian Simpanan Berjangka milik Pemohon Pailit yang disimpan ditempat Termohon Pailit I yaitu sebagai berikut:
 - 1) Simpanan Berjangka Manunggal No.00000390 tanggal 06-10-2003 sebesar Rp. 200,000.000,00

- 2) Simpanan Berjangka Manunggal No.00001027 tanggal 28-12-2005 sebesar, Rp.300.000.000,00
- 3) Simpanan Berjangka Manunggal No.0000001145 tanggal 26-05-2006 sebesar Rp.350.000.000,00
- 4) Simpanan Berjangka Manunggal No.0000001222 tanggal 19-10-2006 sebesar Rp.200.000.000,00
- 5) Simpanan Berjangka Manunggal No.0000001283 tanggal 29-01-2007 sebesar Rp.900.000.000,00
- 6) Simpanan Berjangka Manunggal No.0000001315 tanggal 28-03-2007 sebesar Rp. 1.100.000.000,00
- 7) Simpanan Berjangka Manunggal No.0000001316 tanggal 29-03-2007 sebesar Rp.750.000.000,00
- 8) Simpanan Berjangka Manunggal No.0000001318 tanggal 03-04-2007 sebesar Rp.500.000.000,00
- 9) Simpanan Berjangka Manunggal No.0000001322 tanggal 10-04-2007 sebesar Rp.600.000.000,00
- 10) Simpanan Berjangka Manunggal No.0000001334 tanggal 27-04-2007 sebesar Rp.200.000.000,00
- 11) Simpanan Berjangka Manunggal No.000000 1344 tanggal 24-05-2007 sebesar Rp.700.000.000,00

Jumlah seluruh dana / uang yang disimpan Pemohon Pailit adalah sebesar Rp.5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta Rupiah).

- d. Sejak Pemohon Pailit menyimpan dananya dalam bentuk Simpanan Berjangka Manunggal ditempat Termohon Pailit I belum pernah mengambil baik itu Simpanan Pokok maupun Bunganya, dan pada awal bulan Juli 2007 Pemohon Pailit memberitahu kepada Termohon Pailit II selaku Manager bahwa Pemohon Pailit berkeinginan untuk mengambil SELURUH Simpanan Pokok berikut bunganya guna keperluan usaha sesuai tanggal jatuh tempo deposito Simpanan Berjangka Manunggal.
- e. Pada sekitar pertengahan bulan Juli s/d pertengahan bulan Agustus 2007 Termohon Pallit II menghilang dan tidak dapat ditemui, dan akhirnya pada

tanggal 28 Agustus 2007 Pemohon Pailit dapat bertemu dengan Termohon Pailit II, kemudian Termohon Pailit II menyerahkan 22 (dua puluh dua) lembar Bilyet Giro yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar Bilyet dari Giro Bank Central Asia Cabang Solo dan 11 (sebelas) lembar Bilyet Giro dari Bank Syariah Mandiri Cabang Solo guna pembayaran SELURUH Simpanan Pokok berikut Bunganya per bulan Agustus 2007, dengan perincian:

1) BANK CENTRAL ASIA cabang SOLO:

- a) Bilyet Giro Bank Central Asia Solo No. YR 811662 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp. 11.437.000,00
- b) Bilyet Giro Bank Central Asia Solo No. YR. 11663 tanggal 02 September 2007 sebesar Rp. 6.904.850,00
- c) Bilyet Giro Bank Central Asia Solo No. YR 811664 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp. 3.319.400,00
- d) Bilyet Giro Bank Central Asia Solo No. YR 811665 tanggal 4 September 2007 sebesar Rp. 6.402.000,00
- e) Bilyet Giro Bank Central Asia No. YR 811666 tanggal 5 September 2007 sebesar Rp. 18.546.100,00
- f) Bilyet Giro Bank Central Asia No. YR 811667 tanggal 6 September 2007 sebesar Rp.12.645.100,00
- g) Bilyet Giro Bank Central Asia No. YR 811668 tanggal 7 September 2007 sebesar Rp. 15.658.400,00.
- h) Bilyet Giro Bank Central Asia No. YR 811669 tanggal 11 September 2007 sebesar Rp.8.480.000,00
- i) Bilyet Giro Bank Central Asia No. YR 811670 tanggal 13 September 2007 sebesar Rp. 6.142.800,00
- j) Bilyet Giro Bank Central Asia No. YR. 811671 tanggal 17 September 2007 sebesar Rp.9.958.400,00
- k) Bilyet Giro Bank Central Asia No. YR 811672 tanggal 26 September 2007 sebesar Rp.3.647.500,00

2) BANK SYARIAH MANDIRI cabang SOLO:

- a) Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri No. O 311145 tanggal 04 Januari 2008 sebesar Rp.532.426.700,00
 - b) Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri No. O 311146 tanggal 06 Januari 2008 sebesar Rp.387.967.250,00
 - c) Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri No. O 311147 tanggal 10 Januari 2008 sebesar Rp.638.912.050,00
 - d) Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri No. O 311148 tanggal 19 Januari 2008 sebesar Rp.234.020.800,00
 - e) Bilyet Gino Bank Syariah Mandiri No. O 311149 tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp.722.342.160,00
 - f) Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri No. O 311150 tanggal 26 Januari 2008 sebesar Rp.436.096.330,00
 - g) Cek Bank Syariah Mandiri No. A 886318 tanggal 27 Januari 2008 sebesar Rp.209.651.190,00
 - h) Cek Bank Syariah Mandiri No. A 886321 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp.404.341.110,00
 - i) Cek Bank Syariah Mandiri No. A 886322 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp.1.171.338.770,00
 - j) Cek Giro Bank Syariah Mandiri No. A 886325 tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp.798.640.080,00
 - k) Cek Giro Bank Syariah Mandiri No. A 886324 tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp.988.956.660,00
- i. Jumlah seluruhnya Rp.6.627.834.650,00 (enam milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh Rupiah).
- f. Bahwa atas penyerahan 22 (dua puluh dua) lembar Bilyet Giro Bank Central Asia cabang Solo dan Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri cabang Solo tersebut. Termohon Pailit II juga membuat Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 28 Agustus 2007, yang isinya bahwa Termohon Pailit II menjamin kepada Pemohon Pailit tentang kepastian adanya dana

dari semua Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri maupun Bilyet Giro, Bank Central Asia yang diterbitkan dan diserahkan / diberikan kepada Pemohon Pailit guna pembayaran tersebut.

g. Bahwa ternyata dari 11 (sebelas) Bilyet Giro Bank Central Asia cabang Solo yang diserahkan guna pembayaran kepada Pemohon Pailit, hanya satu (1) lembar saja yang dapat dicairkan, sedangkan 6 (enam) lembar lainnya SESUAI TANGGAL JATUH TEMPO tidak dapat dicairkan dengan alasan SALDO TIDAK CUKUP, dan sisanya yang 4 (lembar) penolakannya disebabkan REKENING GIRO TELAH DITUTUP, dan rinciannya adalah sebagai berikut ;

1) Bilyet Giro Bank Central Asia Solo No. YR 811662 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp. 11.437.000,00

Bilyet Giro huruf a tersebut diatas cair karena diganti dengan uang tunai.

2) Bilyet Giro Bank Central Asia Solo No. YR. 811663 tanggal 2 September 2007 sebesar Rp.6.904.850,00

3) Bilyet Giro Bank, Central Asia Solo No. YR 811664 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp. 3.319.400,00

4) Bilyet Giro Batik Central Asia Solo No. YR 811665 tanggal 4 September 2007 sebesar Rp.6.402.000,00

5) Bilyet Giro Bank Central Asia No. YR 811666 tanggal 5 September 2007 sebesar Rp. 18.546.100,00

6) Bilyet Giro Bank Central Asia No. YR 811667 tanggal 6 September 2007 sebesar Rp. 12.645.100, 00

7) Bilyet Giro Bank Central Asia No. YR 811668 tanggal 7 September 2007 sebesar Rp. 15.658.400,00

Bilyet Giro huruf b s/d g tersebut diatas ditolak dengan alasan SALDO TIDAK CUKUP.

- 8) Bilyet Giro Bank Central Asia No. YR 811669 tanggal 11 September 2007 sebesar Rp.8.480.000,00
- 9) Bilyet Giro Bank Central Asia No. YR 811670 tanggal 13 September 2007 sebesar Rp. 6.142.800,00
- 10) Bilyet Giro Bank Central Asia No. YR. 811671 tanggal 17 September 2007 sebesar Rp.9.958.400,00
- 11) Bilyet Giro Batik Central Asia No. YR 811672 tanggal 26 September 2007 sebesar Rp.3.647.500,00

Bilyet Giro huruf h s/d k tersebut diatas ditolak dengan alasan REKENING GIRO TELAH DITUTUP.

- h. Sedangkan 11 (sebelas) Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri cabang Solo lainnya yang diserahkan oleh Termohon Pailit II untuk pembayaran kepada Pemohon Pailit DIPASTIKAN TIDAK DAPAT TERBAYAR / CAIR karena sejak tanggal 04 Oktober 2007 REKENING GIRO milik Termohon Pailit II di Bank Syariah Mandiri cabang Solo TELAH DITUTUP.
- i. Sehingga jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon Pailit I dan II kepada Pemohon Pailit adalah sebesar Rp. 6.627,834.650,00 dikurangi Rp. 11.437.000,00 Rp. 6.616.397.650,00 (enam milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh Rupiah).
- j. Termohon Pailit I dan II selain mempunyai kewajiban kepada Pemohon Pailit juga mempunyai kewajiban dan tidak membayar kepada Kreditor-Kreditor lainnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, antara lain:
 - 1) Gunawan Kertadjaja, alamat jalan Rejosari RT 001 - RW 014, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, sebagai Deposan Simpanan Berjangka Manunggal Nomor - 00000334 nominal Rp. 97.000.000,00
 - 2) Arie Janny Widjaja, alamat jalan Rejosari RT 001 - RW 014, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, sebagai

Deposan Simpanan Berjangka Manunggal Nomor - 00000337
nominal Rp.30.000.000,00

- 3) Hendro Sugiarto, alamat jalan Kol. Sutarto 143. A, RT 004 - RW 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai Deposan Simpanan Berjangka Manunggal Nomor : 000001066 nominal Rp. 80.000.000,00
- k. Tentang kewajiban Termohon Pailit I tidak dapat membayar dan tidak dapat menyelesaikan pembayarannya kepada para nasabah / kreditor dikarenakan pengelolaan yang dilakukan oleh Termohon Pailit II selaku Manager, sehingga banyak terjadi penyimpangan penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu patut dan wajar apabila Termohon Pailit II juga ikut bertanggung jawab dan dinyatakan pailit.
- l. Termohon Pailit III sengaja ditarik kedalam perkara ini karena Termohon Pailit III adalah isteri sah dari Termohon Pailit II dan didalamnya tidak ada Perjanjian Perkawinan tentang pemisahan harta kekayaan maka dengan demikian terjadi persatuan harta kekayaan, apalagi kewajiban-kewajiban yang dibuat oleh Termohon Pailit II kepada para Kreditor Nasabah termasuk juga kepada Pemohon Pailit dibuat pada saat Termohon Pailit II dan III masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara yuridis patut dan wajib ikut bertanggung jawab.
- m. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur-unsur permohonan kepailitan yang disyaratkan oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi, terbukti Para Termohon Pailit mempunyai lebih dari 2 (dua) Kreditor dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu (1) utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih, sehingga jelas Para Termohon Pailit sudah dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon

Pailit, oleh karena itu patut dan wajar Para Termohon Pailit untuk dinyatakan pailit.

- n. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a dan b dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana guna melindungi kepentingan Pemohon Pailit beserta Para Kreditor lainnya, serta guna menjamin permohonan kepailitan ini agar Para Termohon Pailit tidak mengalihkan dan atau membebani barang-barang miliknya, maka mohon agar Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang meletakkan Sita Jaminan terhadap semua harta kekayaan milik Para Termohon Pailit, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Dan disamping itu menunjuk Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Kurator Sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha Para Termohon Pailit dan pembayaran, pengalihan atau penggunaan kekayaan Para Termohon Pailit kepada Pihak lainnya selama proses kepailitan berlangsung.
- o. Untuk memenuhi pasal 10 ayat (1) huruf b dan pasal 15 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka dengan ini Pemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga agar berkenan mengangkat Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Kurator dan Para Termohon Pailit, sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawas, Pemohon Pailit menyerahkan kepada kebijaksanaan Ketua Pengadilan Niaga untuk mengangkatnya; dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon Pailit.

4. Pertimbangan Hakim

Sesuai dengan putusan yang didapat oleh penulis, maka sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil putusan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit atas diri Para Termohon Pailit dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Termohon Pailit memiliki kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*), karena sebagai koperasi (**KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** “**MAKARTI NUNGGAL GALIH** atau disebut juga **KSUMANUNGGAL** (Termohon Pailit I), manager koperasi (**HENNI LIESTI ASTUTI--** Termohon Pailit II) dan ataupun isteri dari seorang manager koperasi Termohon Pailit III), ternyata mereka tidak dapat menyelesaikan pembayaran kembali uang dari Pemohon Pailit dan atau nasabah lainnya (deposan) yang telah menyimpan dananya dalam bentuk simpanan berjangka (deposito), yang disimpan di **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** Makarya Nunggal Galih (Termohon Pailit I). Padahal, saat ini Pemohon Pailit berkeinginan untuk menarik simpanannya yang telah jatuh tempo tersebut. Bahkan sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2007 Termohon Pailit II telah menghilang dan tidak dapat ditemui. Sehingga pada akhirnya, setelah dapat ditemui, Termohon Pailit II menyerahkan sejumlah Bilyet Giro dari berbagai bank dan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan tentang kepastian adanya dana dari semua Bilyet Giro tersebut. Akan tetapi, nyatanya Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup dan atau rekening giro telah ditutup. Disamping Pemohon pailit, ternyata Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II juga telah mempunyai kewajiban dan tidak membayar simpanan (tabungan) kepada para Kreditor lain yang tabungannya juga telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal tersebut

terjadi, karena adanya pengelolaan yang tidak baik dan adanya penyimpangan penggunaan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon II selaku manager koperasi. Sedangkan Termohon Pailit III sengaja ditarik dalam perkara ini, karena selaku isteri sah dari Termohon Pailit II dan didalam perkawinannya tersebut tidak ada perjanjian kawin tentang pemisahan harta kekayaan, sehingga dengan demikian terjadi persatuan harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Pailit tersebut pada pokoknya Para Termohon Pailit membenarkan dalil-dalil mengenai keberadaan Koperasi Muharti Nuggal Galih dan kedudukan Termohon Pailit II selaku managernya dan tidak dapat dibayarnya kembali simpanan berjangka dari para anggota koperasi tersebut. Namun, membantah bahwa hal tersebut dikarenakan adanya penyimpangan pengelolaan dan atau penggunaan keuangan oleh Termohon II. Disamping itu, dengan ditariknya Termohon Pailit III selaku isteri dari seorang manager Termohon Pailit III adalah alasan yang mengada-ada atau tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Para Termohon pailit mohon agar dalil-dalil sangkalan Para Termohon Pailit cukup beralasan, karena itu haruslah dinyatakan dapat diterima, Sedangkan, dalil-dalil Permohonan dan Pemohon Pailit yang tidak mendasar Hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon Pailit telah mengajukan bukti-bukti berupa surat tertanda P-1 s/d P-35 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama **GUNAWAN KERTAJAYA** dan **HENDRO SUGIARTO**. Sedangkan, guna mendukung dalil-dalil bantahannya, Para Termohon Pailit telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit dan Para Termohon Pailit tersebut di atas, setelah

dipelajarinya dengan seksama, Majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Pailit sejak tanggal 6 Oktober 2003 telah menyimpan dananya dalam bentuk **SIMPANAN BERJANGKA MANUNGGAL**, secara *Automatic Roll Over (ARO)* Pokok dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang berarti apabila bunga setiap bulan tidak diambil maka secara otomatis bunga tersebut dijumlahkan menjadi satu (1) dengan nominal deposito yang disimpan ;
- b. Bahwa jumlah seluruh dana/uang yang disimpan Pemohon Pailit adalah sebesar Rp. 5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta Rupiah) ;
- c. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 1998 untuk mengelola usaha di Termohon Pailit I, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** manunggal No. 003/KOP-MNG/01/1998. tanggal 05 Januari 1998 tentang Pengangkatan Moerdiono (Termohon Pailit II) sebagai Manager Koperasi Manunggal ;
- d. Bahwa pada awal bulan Juli 2007 Pemohon Pailit telah memberitahu kepada Termohon Pailit II selaku Manager bahwa Pemohon Pailit berkeinginan untuk mengambil seluruh Simpanan Pokok berikut bunganya, guna keperluan usaha sesuai tanggal Jatuh tempo deposito Simpanan Berjangka Manunggal ;
- e. Bahwa akan tetapi pada sekitar pertengahan bulan Juli s/d pertengahan bulan Agustus 21007 Termohon Pailit II menghilang dan tidak dapat ditemui, dan akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2007 Pemohon Pailit dapat bertemu dengan Termohon Pailit II, kemudian Termohon Pailit II menyerahkan 22 (dua puluh dua) lembar Bilyet Giro yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar Bilyet dari Giro Bank Central Asia Cabang Solo dan 11 (sebelas) lembar Bilyet Giro dari Bank Syariah Mandiri Cabang Solo guna

- pembayaran seluruh Simpanan Pokok berikut Bunganya per bulan Agustus 2007 ;
- f. Bahwa jumlah seluruh simpanan Pemohon Pailit berjumlah Rp. 6.627.834.650,00 (enam milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh Rupiah) ;
 - g. Bahwa atas penyerahan 22 (dua puluh dua) lembar Bilyet Giro Bank Central Asia cabang Solo dan Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri cabang Solo tersebut. Termohon Pailit II juga Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 28 Agustus 2007, yang isinya bahwa Termohon Pailit II menjamin kepada Pemohon Pailit tentang kepastian adanya dana dari semua Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri maupun Bilyet Giro Bank Central Asia yang diterbitkan dan diserahkan / diberikan kepada Pemohon Pailit guna pembayaran tersebut ;
 - h. Bahwa ternyata dari 11 (sebelas) Bilyet Giro Bank Central Asia cabang Solo yang diserahkan guna pembayaran kepada Pemohon Pailit, hanya satu (1) lembar saja yang dapat dicairkan, sedangkan 6 (enam) lembar lainnya sesuai tanggal jatuh tempo tidak dapat dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup, dan sisanya yang 4 (lembar) penolakannya disebabkan rekening giro telah ditutup ;
 - i. Bahwa sedangkan 11 (sebelas) Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri cabang Solo lainnya yang diserahkan oleh Termohon Pailit II untuk pembayaran kepada Pemohon Pailit dipastikan tidak dapat terbayar, karena sejak tanggal 04 Oktober 2007 rekening giro milik Termohon Pailit II di Bank Syariah Mandiri cabang Solo telah ditutup ;
 - j. Bahwa sehingga jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon Pailit I dan II kepada Pemohon Pailit adalah sebesar Rp. 6.627.834.650,00 dikurangi Rp. 11.437.000,00 Rp.

- 6.616.397.650,00 (enam milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh Rupiah) ;
- k. Bahwa Termohon Pailit I dan II selain mempunyai kewajiban kepada Pemohon Pailit juga mempunyai kewajiban dan tidak membayar kepada Kreditor-Kreditor lainnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, antara lain:
- 1) **Gunawan Kartadjadja** nominal Rp. 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta Rupiah) ;
 - 2) **Arie Janny Widjadja** nominal Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
 - 3) **Hendra Sugiarto** nominal Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta Rupiah) ;
- l. Bahwa menurut Pemohon Pailit, Termohon Pailit I tidak dapat membayar dan tidak dapat menyelesaikan pembayarannya kepada para nasabah/kreditor, dikarenakan pengelolaan yang dilakukan oleh Termohon Pailit II selaku Manager, banyak terjadi penyimpangan penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, Namum, hal ini dibantah oleh Para Termohon Pailit ;
- m. Bahwa Termohon Pailit III adalah isteri sah dari Termohon Pailit II dan didalamnya tidak ada Perjanjian Perkawinan tentang pemisahan harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas, kini akan dipertimbangkan, apakah permohonan pailit dari Pemohon Pailit telah memenuhi keseluruhan syarat-syarat untuk dapat dinyatakan penjatuhan pailit terhadap diri Para Termohon Pailit, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (5) UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) ?

Menimbang, bahwa pertama-tama kini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang segi-segi formalitas diajukannya

permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit atas diri Para Termohon Pailit, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai suatu hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengatur tentang pihak-pihak yang memiliki *legitima standi in judicio* untuk mengajukan permohonan pailit dan atau juga untuk dapat dimohonkan pailit. Dimana dalam ketentuan tersebut, ternyata tidak ada satupun pengaturan yang secara khusus mengatur tentang bagaimanakah pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu koperasi (Termohon Pailit I). Oleh karena itulah, untuk menuntaskan pokok permasalahan perkara aquo, harus diintroduksir sejumlah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta berbagai Peraturan Pelaksanaannya, terutama Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Sedangkan, sesuai ketentuan dalam Pasal 4 dan 23 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memang telah diatur secara khusus, bagaimana kedudukan dari suami istri yang terikat dalam persatuan harta, dalam kedudukannya sebagai debitor yang mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri (*voluntary bankruptcy petition*). Akan tetapi, kini yang dipermasalahkan adalah bagaimanakah pengaruh (imbas) kepailitan dari Termohon Pailit II selaku suami dari manager suatu koperasi terhadap isterinya (Termohon Pailit III) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, ditentukan bahwa koperasi merupakan suatu badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Dalam kedudukannya yang demikian, tentunya **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“ “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** atau disebut juga **KSUMANUNGGAL** merupakan suatu badan hukum (vide bukti P-1). Sehingga,

berkualitas sebagai *persoon* dalam hukum acara perdata atau juga sebagai subyek hukum, artinya badan hukum itu juga dapat menjadi pihak yang berperkara. Dalam Hukum Acara Perdata, badan hukum selalu diwakili, dan yang mewakilinya adalah organnya yang berhak menurut Undang-Undang atau anggaran dasar (*statuten*) nya (vide Pasal 1655 KUHPdt) misalnya, dalam koperasi yaitu “Pengurus” merupakan wakil dari badan hukum itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“ “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** atau disebut juga **KSUMANUNGGAL** (Termohon Pailit I) sebagai suatu badan hukum, berhak bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat dalam suatu perkara perdata. Menurut *Rv* dalam Pasal 8 ayat 2 dinyatakan badan hukum dapat menjadi pihak dalam acara perdata. Namun, perlulah dipertimbangkan, bahwa dalam hukum acara perdata ada dua pengertian mengenai apa yang disebut *process partij*, yaitu *materieele partij*, yakni orang yang haknya diperkarakan, dan *formeele partij* yaitu orang yang harus bertindak sebagai wakil dalam suatu perkara. Dalam badan hukum sebagai *materieele partij* adalah badan hukum itu sendiri, sedangkan organ yang mewakilinya adalah *formeele partij*. Jadi sudah terang keperibadian hukum (*rechtspersoonlijkheid*) dalam badan hukum itu, hal ini dalam hukum acara perdata sudah merupakan suatu pengertian (*begrip*) yang sudah ada (Disarikan dan dibandingkan dari Chaidir Ali, SH., Badan Hukum, penerbit Alumni, Bandung, 1999, halaman 178) ;

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya sebagai suatu subyek hukum yang mandiri, maka keberadaan koperasi, selaku “*persona standi in judicio*” (subyek hukum yang cakap dan dapat bertindak dalam hukum). Sebab, suatu perbuatan perdata beberapa orang semata tidak dapat menjadikan suatu organisasi menjadi badan

hukum, tetapi harus berdasarkan undang-undang dan atau dengan Undang-undang (*de gesloten syateem van rechtspersonen*) ;

Menimbang, bahwa pengurus koperasi yang lazimnya disebut “Pengurus”, merupakan salah satu organ koperasi yang harus ada dengan tugas melakukan kepengurusan serta mewakili koperasi, baik di dalam maupun di luar Pengadilan (Perhatikan Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian). Menurut teori organisme dari OTTO VON GIERKE seperti dikutip SUYLING, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum, sehingga pengurus adalah personifikasi dari badan hukum koperasi itu sendiri. Menurut PAUL SCHOLTEN dan BRENGSTEIN, pengurus mewakili badan hukum. Dalam kedudukan dan kewenangannya yang demikian, Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi (Pasal 32 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian), oleh karena itulah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** manunggal No. 003/KOP-MNG/01/1998. tanggal 05 Januari 1998 tentang Pengangkatan Moerdiono (Termohon Pailit II) telah diangkat sebagai Manager **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** “MAKARTI NUNGGAL GALIH“ atau disebut juga **KSUMANUNGGAL** (vide bukti P-1, P-2 dan T-1) ;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum dan kapasitas hukumnya sebagai pengelola koperasi, telah diatur sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992 yang menjelaskan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang ahli untuk mengelola usaha koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi koperasi. Dengan demikian, sesuai kepentingannya koperasi dapat

mengangkat pengelola sebagai manager atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Gierke dan Paul Scholten maupun Brengstein serta ketentuan tentang Pengelola (manager) koperasi dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian tersebut, maka manager incasu **MOERDIONO** yang disebut juga **NURDIYONO** (Termohon Pailit II) dalam tindakannya selaku manager **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** atau disebut juga **KSUMANUNGGAL** bertindak selaku wakil pengurus dari koperasi selaku badan hukum. Hakikat dari perwakilan, bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang itu (bandingkan serta Baca dan periksa Rachmadi Usman, SH, Dimensi Hukum Koperasi, Penerbit, Alumni, Bandung, 2004, hal 164) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Oleh karena itulah dengan adanya pengangkatan manager maka tanggung jawab tersebut telah didelegalisir (dilimpahkan) kepada manager selaku pemegang wewenang dan kuasa dari Pengurus **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** atau disebut juga **KSU MANUNGGAL** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manakala sudah jelas kedudukan hukum yang disebut juga selaku manager **KOPERASI**

SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“ atau disebut juga KSU dalam hubungan hukumnya dengan Pemohon Pailit selaku nasabah (deposan) yang telah menyimpan dananya dalam bentuk Simpanan Bedangka Manunggal, akan tetapi setelah jatuh tempo tidak dapat menariknya kembali, Dan ataupun selanjutnya Termohon Pailit II membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjamin dapat dibayarnya kembali dana/uang Pemohon Pailit selaku nasabah koperasi. Tentunya tindakannya tersebut dilakukan dalam kedudukan hukum (*legal status*) dan kapasitas hukumnya (*legal capacity*) selaku manager **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** atau disebut juga serta bertindak untuk dan atas nama (mewakili) **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** atau disebut juga KS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut sifatnya **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** atau disebut juga KS (Termohon Pailit I) keberadaannya merupakan *legal entity* atau *rechtspersoon*, artinya orang buatan yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu dapat bertindak menurut hukum, tentunya memenuhi syarat dan merupakan subyek hukum dalam perkara kepailitan ini. Demikian pula, dalam hubungan hukum yang akhirnya melahirkan utang tersebut, dilakukan oleh MOERDIONO yang disebut juga selaku manager **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** atau disebut juga KS (Termohon Pailit II) dalam kedudukan dan kewenangannya yang demikian, maka Termohon Pailit II juga memenuhi syarat formal untuk diajukan sebagai pihak yang dimohonkan pailit ;

Menimbang, bahwa akan tetapi kini masalahnya sebagai pengaruh (imbasnya) apakah atau disebut juga (Termohon Pailit III) selaku isteri dari Termohon Pailit II sudah tepat dan adil diikuti

sertakan sebagai pihak dalam perkara kepailitan ini, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 dan 23 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memang telah diatur secara khusus, bagaimana kedudukan dari suami istri yang terikat dalam persatuan harta dalam kedudukannya sebagai debitor yang mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri (*voluntary bankruptcy petition*) ;
- b. Bahwa akan tetapi, kini oleh Pemohon Pailit menarik Termohon Pailit III dalam kedudukan hukum dan kapasitasnya selaku isteri dari manager suatu koperasi (Termohon Pailit II), telah diajukan sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pailit, dengan alasan dalam perkawinan mereka tidak terdapat perjanjian kawin, sehingga telah terjadi persatuan harta kekayaan antara Termohon Pailit II selaku manager koperasi dengan Termohon Pailit III isterinya ;
- c. Bahwa dalam kedudukannya selaku manager (pimpinan) Koperasi Manunggal Termohon Pailit II telah menjamin pencairan dana bilyet giro yang telah diserahkan kepada Pemohon Pailit dengan membuat SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN tanggal 28 Agustus 2007, yang antara lain menegaskan dengan kata-kata , “*Bahwa saya menyanggupi dengan penuh rasa tanggung jawab atas semua bilyet giro yang telah saya buka dan saya berikan. Jika sampai saya gagal, maka saya akan memberikan semua asset kekayaan yang saya miliki sebagai pelunasan saya (vide bukti P- 14)* ;
- d. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut, dapatlah dipandang sebagai suatu *expressis verbis* (keterangan adanya pengakuan utang) yang secara materiii dapat membuktikan adanya utang berdasar surat bukti di bawah tangan (*Schuldbrief*) ;

- e. Bahwa manakala hal tersebut dikaitkan dengan prinsip dasar hukum kepailitan yang sesungguhnya merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimanakah hukum harus bertindak manakala seorang debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, dan bagaimanakah pertanggungjawaban debitor tersebut, dalam hubungannya dengan harta kekayaan yang masih atau akan dimilikinya. Maka dengan dijatuhkannya kepailitan akan berakibat hukum dilakukan penyitaan secara massal terhadap seluruh harta kekayaannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari para kreditor bertindak sendiri-sendiri, agar semua kreditor memperoleh manfaat dari harta kekayaan debitor pailit, dengan cara dibagi menurut perimbangan hak tagihan atau tuntutan mereka masing-masing ;
- f. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bantahan atau sanggahan dari Para Termohon Pailit atas status Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III sebagai suami istri dan juga tidak ada ditemukan fakta bahwa antara Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III terdapat perjanjian pemisahan harta bersama, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III terdapat persatuan harta bersama. (Perhatikan Pasal 29 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;
- g. Bahwa oleh karena itulah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 36 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan baik istri maupun suami dapat bertindak atas harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Suami isteri yang perkawinannya tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta kekayaan, maka perkawman ini mengandung arti terjadinya persatuan harta kekayaan, dimana semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut, merupakan harta bersama. Akibat yuridisnya, semua perbuatan hukum yang akan membawa

akibat terhadap harta bersama tersebut, suami dan isteri harus sama dilibatkan. Dalam permohonan kepailitan, si pailit meliputi suami / istri si pailit yang berkawin dalam persatuan harta kekayaan tersebut (ex Pasal 35 jo Pasal 36 dari UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 21 (Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 03/PK/N/1 999 tanggal 6 April 1999 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 06 K/N/1 998 tanggal 17 Februari 1999 jo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 13/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Nopember 1998 (vide bukti P. 35) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, jelas terbukti bahwa dalam membuat SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN tanggal 27 Agustus 2007 pihak Termohon Pailit II melakukannya ketika masih dalam perkawinannya dengan Termohon Pailit III. Oleh karena itu perbuatan hukum tersebut dipandang sebagai sepengetahuan Termohon Pailit III. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 121 KUH Perdata, maka dalam perkawinan Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III segala utang baik yang diperbuat oleh Suami maupun istri menjadi tanggungan harta bersama mereka. Dengan kata lain, baik suami maupun istri bertanggungjawab secara renteng atas utang-utang yang ada dalam perkawinan mereka tanpa mempersoalkan siapa yang telah melakukan tindakan hukum yang melahirkan adanya utang tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan dari Pasal 23 UU No. 37 tahun 2004 yang menyatakan bahwa : *“Debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 meliputi istri atau suami dari Debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta.”* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keberatan Termohon Pailit III selaku istri dari Termohon Pailit II yang menyatakan tidak ada hubungannya dengan Pemohon Pailit sehingga Termohon Pailit III merasa keberatan dijadikan sebagai pihak dalam

perkara permohonan pailit ini adalah tidak beralasan menurut hukum dan ditolak. Karena sesuai dengan ketentuan dari Pasal 23 UU No.37 Tahun 2004 tersebut di atas, tindakan Pemohon Pailit yang menarik istri Termohon Pailit II yakni Termohon Pailit III sebagai pihak dalam permohonan pailitnya adalah beralasan menurut hukum dan dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka formalitas subyek hukum diajukannya permohonan pailit ini, telah terpenuhi dan dapat dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, selanjutnya kini akan dipertimbangkan lebih lanjut materi (substansi) dari permohonan pailit Pemohon Pailit ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Pailit memohon agar Para Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah diatur syarat-syarat untuk sahnya debitor dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor ;
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa disamping itu, syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit tersebut juga bersangkutan paut dengan acara pemeriksaan permohonan pailit yaitu dengan berlandaskan acara cepat (*speedy trial*) yang dengan tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan; “*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi*” ;

Menimbang, oleh karena itu, dalam setiap permohonan pailit seyogyanya harus bebas dari unsur sengketa, karena jika terdapat

sengketa maka Pengadilan Niaga, sesungguhnya tidak berwenang untuk mengadilinya. Hal ini dikarenakan, permohonan pailit yang Mengandung sengketa tidak dapat diputuskan dengan menggunakan sarana kepailitan, akan tetapi harus dengan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum para pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Termohon Pailit menyatakan bahwa Para Termohon Pailit membenarkan dalil-dalil mengenal keberadaan Koperasi Makarti Nunggal Galih dan kedudukan hukum dan kapasitas Termohon Pailit II selaku managernya dan tidak dapat dibayarnya kembali simpanan berjangka dari para anggota koperasi tersebut. Namun, membantah bahwa hal tersebut dikarenakan adanya penyimpangan pengelolaan dan atau penggunaan keuangan oleh Termohon Pailit II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi dari jawaban Para Termohon Pailit tersebut di atas, bukanlah mengindikasikan adanya suatu perkara atau sengketa dalam permohonan pailit yang sedang diperiksa saat ini. Akan tetapi jawaban tersebut pada dasarnya mempermasalahkan tentang sebab-sebab tidak dibayarnya sejumlah dana (simpanan) Pemohon Pailit, yang akhirnya melahirkan adanya utang untuk dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pailit dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1925 KUHPerdata telah diatur siapa saja yang berwenang untuk memberi pengakuan, yaitu dilakukan oleh diri sendiri atau oleh prinsipal sendiri atau oleh orang yang diberi kuasa oleh orang lain bagi kepentingan prinsipal dengan suatu surat kuasa khusus dan pada prinsipnya dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam 174-176 HIR (bandingkan dengan Pasal 311 RBg - 313 RBg) dan juga Pasal 1923 - 1928 KUH Perdata mengatur bahwa pengakuan dari salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan di persidangan adalah merupakan suatu keadaan yang membebaskan dan pengakuan yang

diberikan secara sukarela harus dianggap selamanya, karenanya hakim terikat dan harus menerimanya. Oleh karena itu, suatu pengakuan yang diberikan di persidangan pengadilan merupakan suatu bukti yang bersifat sempurna yang mengikat dan menentukan (*bindende* dan *beslissende*);

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Para Termohon tentang adanya hubungan penyimpanan sejumlah dana/uang yang belum dapat dibayarkan kembali ketika sudah jatuh tempo tersebut, ternyata bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Pailit, maka pengakuan Para Termohon tersebut bersifat mutlak, karena diajukan sesuai dengan yang sebenarnya dan didasarkan dengan alasan yang kuat (*met redenen omkleed*), maka menurut hukum haruslah dipercaya;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengingat agar lembaga kepailitan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikad baik, untuk kepentingan dirinya semata, dan ataupun juga untuk melindungi kepentingan Kreditor lainnya, maka meskipun Para Termohon Pailit telah mengakui dalil-dalil dari Pemohon Pailit tersebut, Majelis hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukannya, terutama untuk membuktikan apakah Pemohon Pailit berwenang mengajukan permohonan pailit dan ataupun keseluruhan syarat-syarat untuk dijatuhkannya putusan pailit terhadap diri Para Termohon Pailit tersebut, telah sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian utang dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU bukanlah pengertian utang dalam arti sempit dan terbatas hanya pada perikatan pinjam meminjam uang, akan tetapi pengertian utang meliputi setiap kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung

maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor (Lihat ketentuan Pasal 1 angka (6) UU No.37 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-3 s/d P-35 dan kedua saksi masing-masing yang telah diajukan oleh Pemohon Pailit, Majelis Hakim mendapati bahwa Para Termohon Pailit memiliki kewajiban untuk membayar dana simpanan deposito Manunggal dari Pemohon Pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayar. Disamping itu, Para Termohon Pailit juga memiliki kewajiban untuk membayar simpanan para deposan yang lain. Semua kewajiban atau *liability* tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang dan yang wajib dipenuhi oleh Para Termohon Pailit. Dengan demikian, terbukti bahwa Termohon sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai seorang Debitor sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 yaitu “*Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.*”

Menimbang, bahwa dengan demikian, adanya kewajiban-kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, terbukti Para Termohon memiliki lebih dari dua orang Kreditor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim mendapati adanya *prima facie* kepailitan dalam permohonan ini yaitu didapatinya suatu fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Oleh karena itu, permohonan pailit dari Pemohon yang menyatakan

Para Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya adalah layak dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 telah diatur bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pada Pengadilan Niaga. Sedangkan dalam Pasal 70 ayat (1) disebutkan sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah guna mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan dari asset-asset pailit akan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari salah seorang Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana bunyi dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa: *“Dalam hal Debitor, Kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator”*. Oleh karena itulah, manakala Pemohon Pailit sudah menentukan dan memilih agar mengangkat Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini, maka yang diangkat menjadi Kurator dalam kepailitan ini adalah Balai Harta Peninggalan Semarang ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap tuntutan Pemohon selanjutnya yang menyatakan seluruh kekayaan Termohon baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diletakkan sita jaminan, dipandang tidak beralasan untuk dikabulkan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa tuntutan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta Debitor dapat dimintakan dengan tujuan untuk pengamanan

(preventif) dan bersifat sementara. Sedangkan tujuannya adalah untuk mencegah Debitor melakukan tindakan terhadap asset-assetnya tersebut yang dapat merugikan Kreditor lainnya. Namun demikian, tuntutan sita jaminan ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a jo ayat (2) hanya dapat dilakukan selama putusan pailit belum dijatuhkan dan hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor ;

- b. Bahwa hakekat dari suatu kepailitan adalah merupakan suatu sitaan umum terhadap seluruh harta Debitor, baik terhadap harta yang ada atau yang akan ada di kemudian hari yang dihimpun dalam suatu pool yang disebut sebagai boedel pailit. Ketentuan tentang hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 21 UU No.37 Tahun 2004 yang menyatakan “*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.*”
- c. Bahwa tuntutan Pemohon tentang sitaan jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Debitor tersebut dianggap sudah terakomodasi sepenuhnya dengan adanya pernyataan pailit atas Debitor dengan segala akibat hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pailit dari Pemohon Pailit adalah patut dan layak untuk dikabulkan sebahagian dan ditolak untuk yang selainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pailit dari Pemohon Pailit dikabulkan, maka segala biaya permohonan pailit ini harus dibebankan kepada Para Termohon Pailit secara tanggung renteng ;

Mengingat akan ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) UU No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU jo Pasal 35

jo Pasal 36 dari UU No. 1 tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 03/PK/N/1999 tanggal 6 April 1999 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 06 K/N/1998 tanggal 17 Februari 1999 jo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 13/Pailit/1 998/PN.Niaqa.Jkt.Pst tanggal 27 Nopember 1998 serta Pasal-Pasal dari peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

5. Putusan

Dengan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim mengambil putusan yang menyatakan bahwa :

- a. Mengabulkan Permohonan Pailit dan Pemohon Pailit untuk sebahagian ;
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Termohon Pailit yaitu Termohon Pailit I - **KOPERASI SERBA USAHA “MAKARTI NUNGGAL GALIH“** “Makarti Nunggal Galih” atau disebut juga KSU Manunggal, Termohon Pailit II - Moerdiono atau disebut juga Murdiyono, Termohon Pailit III - Henni Liesti Astuti atau disebut juga Heni Lisyastuti, dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya ;
- c. Menunjuk dan mengangkat Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menjadi Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan ini ;
- d. Mengangkat Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Kurator serta menetapkan imbalan jasa / biaya bagi Kurator tersebut, setelah selesai perkara kepailitan ini ;
- e. Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara kepailitan ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.859.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- f. Menolak permohonan Termohon Pailit untuk yang selain dan selebihnya.

B. Pembahasan.

1. Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Mengajukan Sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga Semarang Juniato mengenai pelaksanaan pemberian jaminan untuk mengajukan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, semua permohonan pernyataan pailit yang disertai permintaan sita jaminan harus dilengkapi jaminan, namun dari hasil penelitian bahwa dalam suatu permohonan pernyataan pailit yang disertai permohonan sita tidak harus ada jaminan, tetapi hakim dapat menentukan jumlah uang jaminan. Dalam hal ini dilihat kepentingan kedua belah pihak yaitu Kreditor dan Debitor agar seimbang. Jika hakim tidak menentukan jaminan, perkara tetap jalan terus dan kemungkinan permohonan sita jaminan dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan.

Jaminan yang dapat ditetapkan oleh hakim kepada kreditor permohonan kepailitan berupa uang. Hal ini maksudnya jaminan selain uang (yang tidak berupa uang) tidak dibolehkan. Ketentuann ini sesuai dengan penjelasan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan syarat agar

Kreditor pemohon kepailitan memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan. Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitor melakukan tindakan terhadap kekayaan sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka pelinasan hutangnya. Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kreditor dan debitor, pengadilan dapat mempersyaratkan agar debitor memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengaman tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan debitor, jenis kekayaan debitor dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitor apabila permohonan pernyataan apilit ditolak oleh pengadilan. Menurut hakim jaminan berupa uang jaminan dinilai lebih dapat dapat mencerminkan sebanding besarnya tagihan kreditor. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memang tidak ditentukan jaminan tersebut harus berujud apa, namun dari penelitian ini diketahui bahwa jaminan ini harus berujud uang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga hanya ditegaskan hanya besarnya jaminannya harus berupa “wajar” maksudnya menurut Hakim kriteria penetapan jumlah uang jaminan yang wajar tergantung penilaian hakim dengan dasar kepentingan Kreditor dan Debitor, maksudnya besarnya jaminan harus sesuai dengan besarnya tagihan dan tidak merugikan salah satu pihak, misalnya nilai tagihannya 10 M nilai jaminannya juga harus 10 M.

Dalam hal hakim menetapkan pemberian jaminan kepada kreditor pemohon sita jaminan, maka uang jaminan tersebut dititipkan dan disimpan di kepaniteraan pengadilan niaga, secara kelembagaan

penyimpanan di kepaniteraan dinilai tempat paling aman untuk menyimpan jaminan.

Setelah adanya putusan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit, maka nasib jaminan tersebut tergantung pada isi putusan. Apabila putusan yang dijatuhkan menolak permohonan pernyataan kepailitan maka sita jaminan akan diangkat selanjutnya uang jaminan akan dikembalikan. Sedangkan apabila putusan tersebut dikabulkan uang jaminan disimpan sampai adanya pelunasan ke kreditor.

2. Permasalahan yang Timbul Dalam Pelaksanaan pemberian Jaminan dan Solusi Pemecahannya.

Di dalam sub bab ini, penulis akan mendeskripsikan permasalahan yang timbul dalam praktek pelaksanaan pemberian jaminan pada permohonan pernyataan pailit yang disertai permohonan sita jaminan dan solusi pemecahannya. Dalam praktek pelaksanaan pemberian jaminan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU kepada pemohon yang mengajukan sita jaminan, ditemukan beberapa permasalahan. Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Niaga Semarang Bapak Junianto, dapat dijelaskan beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kreditor pemohon tidak mempunyai uang sebagai jaminan

Pemberian uang sebagai jaminan dianggap sebagai suatu persyaratan dalam pengajuan sita. Apabila tidak diberikan uang sebagai jaminan, maka sita logikanya tidak dapat dikabulkan. Apabila sita jaminan tidak dikabulkan akan ada kemungkinan adanya pengalihan kekayaan oleh debitor. Dalam hal permohonan pernyataan pailit yang di dalamnya disertai dengan pengajuan sita jaminan, sering kali ditemui permasalahan bahwa kreditor pemohon tidak

mempunyai uang sebagai jaminan. Kreditor pemohon dinilai tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan uang sebagai jaminan.

b. Pemohon tidak mau menyerahkan uang sebagai jaminan

Undang-undang kepailitan dengan tegas mengatur, bahwa dalam hal permohonan sita jaminan baik terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dikabulkan, maka pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar. Apabila pengadilan telah menetapkan syarat agar kreditor pemohon memberikan jaminan tersebut, maka seharusnya kreditor pemohon memenuhi perintah hakim pengadilan niaga tersebut. Dalam kenyataannya, kreditor pemohon tidak mau menyerahkan jaminan yang ditetapkan oleh pengadilan, sekalipun sebenarnya kreditor pemohon mempunyai uang sebagai jaminan tersebut.

c. Nilai uang sebagai jaminan yang diberikan tidak sesuai dengan yang ditetapkan pengadilan.

Apabila pengadilan telah menetapkan besarnya nilai uang sebagai jaminan yang harus diberikan oleh kreditor pemohon, dalam kenyataannya kreditor pemohon tidak menyerahkan uang jaminan nilainya terlampau kecil dari yang ditetapkan oleh pengadilan. Menurut hakim jaminan yang diserahkan dibawah 50% persen yang ditetapkan hakim akan mempertimbangkan sita jaminan.

Solusi pemecahan terhadap permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam praktek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kreditor pemohon tidak mempunyai uang sebagai jaminan

Solusi atas permasalahan kreditor tidak mempunyai uang sebagai jaminan adalah kreditor pemohon diberi kesempatan oleh hakim untuk seluas-liasnya untuk mencari pinjaman uang yang dapat digunakan sebagai jaminan pengajuan sita dengan jangka waktu yang

ditetapkan oleh hakim (± 2 minggu). Apabila dalam 2 minggu kreditor pemohon tidak menyerahkan uang sebagai jaminan, maka hakim akan mengangkat sita.

b. Dalam hal kreditor pemohon tidak mau menyerahkan jaminan

Dalam hal kreditor pemohon tidak mau menyerahkan jaminan yang ditetapkan oleh hakim, maka jalan pemecahannya, sita jaminan yang telah dikabulkan oleh hakim, selanjutnya sita jaminan akan diangkat. Pengangkatan sita jaminan ini dilakukan dengan suatu penetapan hakim.

c. Nilai uang sebagai jaminan yang diberikan tidak sesuai dengan yang ditetapkan pengadilan.

Jalan keluar yang dapat dilakukan apabila nilai uang yang digunakan sebagai jaminan yang diberikan tidak sesuai dengan yang ditetapkan pengadilan, kreditor pemohon dapat mencari pinjaman kepada pihak lain untuk menutupi kekurangan nilai uang yang digunakan sebagai jaminan.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah tadi, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga Semarang Juniato,SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Niaga Semarang mengenai pelaksanaan pemberian jaminan untuk mengajukan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, semua permohonan pernyataan pailit yang disertai permintaan sita jaminan harus dilengkapi jaminan, namun dari hasil penelitian bahwa dalam suatu permohonan pernyataan pailit yang disertai permohonan sita tidak harus ada jaminan, tetapi hakim dapat menentukan jumlah uang jaminan. Dalam hal ini dilihat kepentingan kedua belah pihak yaitu Kreditor dan Debitor agar seimbang. Jika hakim tidak menentukan jaminan, perkara tetap jalan terus dan kemungkinan permohonan sita jaminan dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan
2. Dalam kesimpulan kedua terdapat dua simpulan, yaitu
 - a. Permasalahan yang timbul dalam praktek pelaksanaan pemberian jaminan pada permohonan pernyataan pailit yang disertai permohonan sita jaminan di antaranya kreditor pemohon tidak mempunyai uang sebagai jaminan, kreditor pemohon tidak mau menyerahkan uang sebagai jaminan, nilai uang sebagai jaminan yang diberikan tidak sesuai dengan yang ditetapkan pengadilan.
 - b. Solusi pemecahan terhadap permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam praktek sita jaminan diantaranya kreditor pemohon diberi kesempatan oleh hakim untuk seluas-luasnya untuk mencari pinjaman uang yang dapat digunakan sebagai jaminan pengajuan sita.

B. SARAN

1. Pelaksanaan pemberian jaminan untuk mengajukan sita dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang, hakim senantiasa melaksanakannya sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Hendaklah Hakim Pengadilan Niaga dalam menetapkan besarnya nilai jaminan tidaklah memberatkan kreditor pemohon, serta perlu peningkatan sosialisasi yang lebih intensif mengenai sita jaminan, sebab banyak kreditor yang tidak mengetahui mengenai sita jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Bagir Manan. 1998. *Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan Kertas Kerja dalam Seminar Kepailitan*. Bandung: Kelompok Kajian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Bernadette Waluyo. 1999. *Hukum dan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.
- C.S.T. Kansil. 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendry P. Panggabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8; Perwasitan, Kepailitan, dan Pembayaran Cet 3*. Jakarta: Djambatan.
- Imran Nating. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartono. 1999. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Krisna Harahap. 2003. *Hukum Acara Perdata, Class Action serta Arbitrase & Alternatif*. Bandung: Grafitri.
- Martiman Prodjoandoyo. 1999. *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuadi. 1999. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuadi. 2002. *Hukum Kepailitan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. 1995. *Pokok-pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Intermusa.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

- Rahayu Hartini. 2008. *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*. Malang: UMM Press.
- Retnowulan Sutantio. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Seri Varia Yustitia.
- Rudy A. Lontoh & et. Al (editor). 2001. *Hukum Kepailitan. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Sentosa Sembiring. 2006. *Hukum Kepailitan dan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sutan Remy Sjahdeni. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso. 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainal Asikin. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia 12.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

<http://hukumpedia.com> diakses pada tanggal 8 Maret 2009.

<http://www.bappenas.go.id/indeks.php>